



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Chandra Aditia alias Adi bin Manto;
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/30 Januari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan M. Saleh Zulkarnain RT. 008 RW. 002 Gabek
1 Kecamatan Gabek Kota Pangkal Pinang Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Chandra Aditia alias Adi bin Manto ditangkap pada tanggal 9 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mtk tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mtk tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Aditia alias Adi bin Manto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : BN-3040-RE dengan Nomor Rangka : MH1JFZ113HK84112 dan Nomor Mesin : JFZ1E-1852997

Dikembalikan kepada Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukanto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Chandra Aditia alias Adi bin Manto pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Salon Arno Simpang Empat Senang Hati Kampung Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut bermula saat terdakwa mendatangi Salon Arno dan menemui Saksi SUPARNO Als ARNO yang merupakan pemilik salon tersebut, selanjutnya terdakwa ingin meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BN 3040 RE dengan Nomor Rangka MH1JFZ113HK841142 dan Nomor Mesin JFZ1E-1852997 milik Saksi SUPARNO Als ARNO dengan mengatakan dan meyakinkan Saksi SUPARNO Als ARNO bahwa terdakwa mendapatkan pekerjaan memasang rangka baja di kecamatan muntok namun tidak diberi Saksi SUPARNO Als ARNO, setelah itu datang istri Saksi SUPARNO Als ARNO yaitu saksi EEN HENDRAYATI Als EEN kesalon kemudian terdakwa bertanya kepada saksi EEN HENDRAYATI Als EEN dimana jual alat ukur atau meteran di mentok, selanjutnya saksi EEN HENDRAYATI Als EEN menunjukkan bahwa toko didepan salon ada jual alat ukur atau meteran, selanjutnya terdakwa pergi ke toko didepan salon, namun kembali lagi kesalon dan menceritakan kepada saksi EEN HENDRAYATI Als EEN bahwa ditoko tersebut tidak ada jual meteran tersebut, selanjutnya terdakwa Chandra mengatakan kepada saksi EEN HENDRAYATI Als EEN untuk meminjam sepeda motor milik Saksi SUPARNO Als ARNO untuk mencari alat ukur atau meteran di toko lain di pasar Mentok, dan saksi EEN HENDRAYATI Als EEN mengizinkan dikarenakan terdakwa mengatakan hanya sebentar meminjam sepeda motor tersebut untuk ke Pasar Mentok membeli alat ukur

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau meteran, namun oleh terdakwa sepeda motor Saksi SUPARNO Als ARNO tersebut tidak digunakan untuk keperluan membeli alat ukur atau meteran ke pasar Mentok melainkan sepeda motor milik Saksi SUPARNO Als ARNO tersebut oleh terdakwa dibawa ke Pangkal Pinang dan akan digadaikan namun pada saat tiba di pangkal pinang sepeda motor milik Saksi SUPARNO Als ARNO yang dibawa oleh terdakwa tersebut bocor bannya selanjutnya terdakwa menuju kerumah saksi BAGUS WIRANTO dan mengatakan kepada saksi BAGUS WIRANTO meminjam sepeda motor milik saksi BAGUS WIRANTO serta mengatakan menitip 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BN 3040 RE dengan Nomor Rangka MH1JFZ113HK841142 dan Nomor Mesin JFZ1E-1852997 miliknya terdakwa kepada saksi BAGUS WIRANTO padahal sepeda motor tersebut milik Saksi SUPARNO Als ARNO sehingga terdakwa dapat meminjam sepeda motor milik saksi Bagus dengan alasan mengantar anaknya kerumah sakit serta meyakinkan saksi BAGUS WIRANTO dan menjaminkan dengan menitipkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BN 3040 RE dengan Nomor Rangka MH1JFZ113HK841142 dan Nomor Mesin JFZ1E-1852997 yang tersebut;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah membuat Saksi SUPARNO Als ARNO mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Chandra Aditia alias Adi bin Manto pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya di tahun 2020 bertempat di Salon Arno Simpang Empat Senang Hati Kampung Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut bermula saat terdakwa mendatangi Salon Arno dan menemui Saksi SUPARNO Als ARNO yang merupakan pemilik salon tersebut, selanjutnya terdakwa ingin meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BN 3040 RE dengan Nomor Rangka MH1JFZ113HK841142 dan Nomor Mesin JFZ1E-1852997 milik Saksi SUPARNO Als ARNO dengan mengatakan dan meyakinkan Saksi SUPARNO Als ARNO bahwa terdakwa seolah – olah mendapatkan pekerjaan memasang rangka baja di kecamatan muntok namun tidak diberi Saksi SUPARNO Als ARNO, setelah itu datang istri Saksi SUPARNO Als ARNO yaitu saksi EEN HENDRAYATI Als EEN kesalon kemudian terdakwa bertanya kepada saksi EEN HENDRAYATI Als EEN dimana jual alat ukur atau meteran di mentok, selanjutnya saksi EEN HENDRAYATI Als EEN menunjukkan bahwa toko didepan salon ada jual alat ukur atau meteran, selanjutnya terdakwa pergi ke toko didepan salon, namun kembali lagi kesalon dan menceritakan kepada saksi EEN HENDRAYATI Als EEN bahwa ditoko tersebut seolah – olah tidak ada jual meteran tersebut, selanjutnya terdakwa Chandra mengatakan kepada saksi EEN HENDRAYATI Als EEN untuk meminjam sepeda motor milik Saksi SUPARNO Als ARNO untuk mencari alat ukur atau meteran di toko lain di pasar Mentok, dan saksi EEN HENDRAYATI Als EEN diberikan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa mengatakan hanya sebentar meminjam sepeda motor tersebut untuk ke Pasar Mentok membeli alat ukur atau meteran, namun oleh terdakwa sepeda motor Saksi SUPARNO Als ARNO tersebut tidak digunakan untuk keperluan membeli alat ukur atau meteran ke pasar Mentok melainkan sepeda motor milik Saksi SUPARNO Als ARNO tersebut oleh terdakwa dibawa ke Pangkal Pinang dan akan digadaikan selanjutnya pada saat tiba di pangkal pinang sepeda motor milik Saksi SUPARNO Als ARNO yang dibawa oleh terdakwa tersebut bocor bannya kemudian terdakwa menuju kerumah saksi BAGUS WIRANTO dan mengatakan kepada saksi BAGUS WIRANTO meminjam sepeda motor milik saksi BAGUS WIRANTO

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengatakan menitip 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BN 3040 RE dengan Nomor Rangka MH1JFZ113HK841142 dan Nomor Mesin JFZ1E-1852997 seolah – olah miliknya terdakwa kepada saksi BAGUS WIRANTO padahal sepeda motor tersebut milik Saksi SUPARNO Als ARNO sehingga terdakwa dapat meminjam sepeda motor milik saksi Bagus dengan alasan mengantar anaknya kerumah sakit serta meyakinkan saksi BAGUS WIRANTO dan menjaminkan dengan menitipkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BN 3040 RE dengan Nomor Rangka MH1JFZ113HK841142 dan Nomor Mesin JFZ1E-1852997 yang tersebut.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah membuat Saksi SUPARNO Als ARNO mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). P

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparno alias Arno bin Ahmad Sukanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di salon Arno simpang empat senang hati Kampung Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa telah membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa datang ke salon milik Saksi kemudian Terdakwa mengatakan mau meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE milik Saksi namun Saksi tidak memberikan karena sepeda motor akan digunakan untuk menjemput anak Saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lalu masuk ke dalam salon karena saat itu datang pelanggan ke salon milik Saksi;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB datang isteri Saksi yaitu Saksi Een Hendrayati alias Een bin Huzaemi ke salon dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE kepada Saksi Een Hendrayati alias Een bin Huzaemi untuk membeli alat ukur meteran kemudian;
- Bahwa kemudian Saksi Een Hendrayati alias Een bin Huzaemi mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE milik Saksi untuk membeli alat ukuran meteran di pasar Muntok;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa membuat unggahan di akun facebook Forum Jual Beli Bangka Belitung menyatakan memohon informasi bagi yang melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE agar menghubungi nomor handphone Saksi;
- Bahwa saudara Bagus Wiranto bin Bakri lalu menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE milik Saksi ada pada saudara Bagus Wiranto bin Bakri di Pangkapinang;
- Bahwa saudara Bagus Wiranto bin Bakri menceritakan kepada Saksi bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE milik saksi dititipkan Terdakwa di rumah saudara Bagus Wiranto bin Bakri dalam keadaan bocor ban dan Terdakwa membawa motor milik saudara Bagus Wiranto bin Bakri dan belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 Saksi datang ke Polres Bangka Barat untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Een Hendrayati alias Een binti Huzaemi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di salon Arno simpang empat senang hati Kampung Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa telah membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE milik Saksi;
- Bahwa Saksi adalah isteri dari Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukamto;
- Bahwa Saksi tiba di salon Arno sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE kepada Saksi untuk membeli alat ukur meteran kemudian;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukamto bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE milik Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukamto untuk membeli alat ukuran meteran di pasar Muntok;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa membuat unggahan di akun facebook Forum Jual Beli Bangka Belitung menyatakan memohon informasi bagi yang melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE agar menghubungi nomor handphone Saksi;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukamto datang ke Polres Bangka Barat untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di salon Arno Terdakwa ada meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE milik Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukamto dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE milik Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukamto namun tidak diberikan;
- Bahwa Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukamto lalu masuk ke dalam salon karena saat itu datang pelanggan ke salon milik Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukamto;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB datang Saksi Een Hendrayati alias Een binti Huzaemi lalu Terdakwa bertanya dimana toko yang menjual meteran dan dijawab oleh Saksi Een Hendrayati alias Een binti Huzaemi di toko depan salon;
- Bahwa Terdakwa lalu menyeberang ke toko depan salon untuk membeli meteran namun tidak ada lalu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Een Hendrayati alias Een binti Huzaemi dengan alasan untuk membeli meteran di pasar Muntok;
- Bahwa Saksi Een Hendrayati alias Een binti Huzaemi kemudian memberikan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE tersebut ke Pangkalpinang;
- Bahwa saat di Pangkalpinang ban sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE tersebut pecah lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Bagus Wiratno bin Bakri;
- Bahwa Terdakwa lalu menitipkan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE milik Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukamto kepada saudara Bagus Wiratno bin Bakri;
- Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu meminjam sepeda motor milik saudara Bagus Wiratno bin Bakri;
- Bahwa sepeda motor milik saudara Bagus Wiratno bin Bakri kemudian Terdakwa gadaikan di daerah Parittiga dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BN 3040 RE dengan nomor rangka MH1JFZ113HK841142 dan nomor mesin JFZ1E-1852997;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok nomor 154/Pen.Pid/2020/PN Mtk sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di salon Arno Terdakwa ada meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE milik Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukamto dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE milik Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukamto namun tidak diberikan;
- Bahwa Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukamto lalu masuk ke dalam salon karena saat itu datang pelanggan ke salon milik Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukamto;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB datang Saksi Een Hendrayati alias Een binti Huzaemi lalu Terdakwa bertanya dimana toko yang menjual meteran dan dijawab oleh Saksi Een Hendrayati alias Een binti Huzaemi di toko depan salon;
- Bahwa Terdakwa lalu menyeberang ke toko depan salon untuk membeli meteran namun tidak ada lalu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Een Hendrayati alias Een binti Huzaemi dengan alasan untuk membeli meteran di pasar Muntok;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Een Hendrayati alias Een binti Huzaemi kemudian memberikan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE tersebut ke Pangkalpinang;
- Bahwa saat di Pangkalpinang ban sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE tersebut pecah lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Bagus Wiratno bin Bakri;
- Bahwa Terdakwa lalu menitipkan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE milik Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukanto kepada saudara Bagus Wiratno bin Bakri;
- Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu meminjam sepeda motor milik saudara Bagus Wiratno bin Bakri;
- Bahwa sepeda motor milik saudara Bagus Wiratno bin Bakri kemudian Terdakwa gadaikan di daerah Parittiga dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukanto mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiaapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Chandra Aditia alias Adi bin Manto selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting (MvT), syarat kesengajaan adalah willens en wetens atau menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut sekalipun akibat yang terjadi sesuai atau tidak sesuai dengan yang dikehendakinya. Terdapat 3 (tiga) jenis kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud;
- Kesengajaan sebagai kepastian;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dalam hukum pidana disebut dengan istilah “wederrechtelijk” yang meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang;
- Tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum dirumuskan secara kumulatif maka untuk menilai kesengajaan dan sifat melawan hukum Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan pokok;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” yakni seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya, yang mana berarti memiliki bukanlah mengenai kepemilikan secara pribadi, melainkan kepunyaan orang lain namun berada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan atau memiliki yang menjadi ruh dalam delik penggelapan adalah bahwa pelaku bertindak atas barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain seolah-olah menjadi pemilik yang sah atas barang itu namun tindakan tersebut bertentangan dengan hukum maupun kehendak dari pemilik yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa barang menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud. Barang yang dimaksud dalam unsur ini merupakan milik orang lain sehingga pelaku tidak memiliki alas hak yang sah untuk tindakannya atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di salon Arno Terdakwa ada meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE milik Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukanto dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi. Terdakwa awalnya meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE milik Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukanto namun tidak diberikan. Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukanto kemudian masuk ke dalam salon karena saat itu datang pelanggan ke salon milik Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukanto. Sekira pukul 15.30 WIB datang Saksi Een Hendrayati alias Een binti Huzaemi lalu Terdakwa bertanya dimana toko yang menjual meteran dan dijawab oleh Saksi Een Hendrayati alias Een binti Huzaemi di toko depan salon. Terdakwa lalu menyeberang ke toko depan salon untuk membeli meteran namun tidak ada lalu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Een Hendrayati alias Een binti Huzaemi dengan alasan untuk membeli meteran di pasar Muntok. Saksi Een Hendrayati alias Een binti Huzaemi kemudian memberikan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE kepada

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE tersebut ke Pangkalpinang. Saat di Pangkalpinang ban sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE tersebut pecah lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Bagus Wiratno bin Bakri. Terdakwa lalu menitipkan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE milik Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukanto kepada saudara Bagus Wiratno bin Bakri. Terdakwa mengakui sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE merupakan milik Terdakwa; Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saudara Bagus Wiratno bin Bakri. Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukanto mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 3040 RE ke Pangkalpinang kemudian bertindak seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor tersebut kepada saudara Bagus Wiratno bin Bakri agar sepeda motor tersebut dapat dititipkan di rumah saudara Bagus Wiratno bin Bakri kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara Bagus Wiratno bin Bakri, dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BN 3040 RE dengan nomor rangka MH1JFZ113HK841142 dan nomor mesin JFZ1E-1852997;

Terhadap barang bukti diatas telah disita dari saudara Bagus bin Bakri oleh karena dipersidangan terbukti milik Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukanto maka dikembalikan kepada Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukanto;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Aditia alias Adi bin Manto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BN 3040 RE dengan nomor rangka MH1JFZ113HK841142 dan nomor mesin JFZ1E-1852997;Dikembalikan kepada Saksi Suparno alias Arno bin Ahmad Sukanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Triana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angelica, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Triana Angelica, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)